



EFEKTIVITAS PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM RANGKA PRENUPTIAL AGREEMENT APABILA TERJADI PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SETU KOTA TANGERANG SELATAN-BANTEN

Bastianon¹, Belly Isnaeni², Iman Imanuddin³, M. Sobirin⁴, Maman Sufriadi⁵,
Nona Elya Agustina⁶, Nurabdian⁷, Rizqi Rudianto⁸

¹⁻⁸Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pamulang

E-mail : dosen00111@unpam.ac.id, dosen02637@unpam.ac.id, dosen02767@unpam.ac.id

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan suci lahir batin antara suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dengan pertimbangan yang ada diantara suami dan istri maka sebelum mereka melangsungkan perkawinan sepakat membuat perjanjian yang disebut dengan perjanjian pra nikah, perjanjian pra nilah (preuptial agreement) adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami dan istri sebelum perkawinan dilangsungkan dan isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka. Banyak pro dan kontra serta pandangan masyarakat terhadap perjanjian ini sehingga penulis memilih mengangkat permasalahan mengenai efektivitas perjanjian pra nikah (preuptial agreement) apabila terjadi perceraian dan apa yang menjadi hambatan pelaksanaan perjanjian pra nikah tersebut. Karena Masyarakat yang berdomisili sekitar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan masih awam dengan apa itu perjanjian pra nikah. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis empiris atau studi lapangan dimana penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder terlebih dahulu lalu kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data dilapangan, dan kemudian sumber data tersebut dikaji dan disusun secara sistematis serta ditarik menjadi kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Perjanjian Pra Nikah akan efektif apabila masing-masing pihak pihak mematuhi dan melaksanakan isi dari pada perjanjian tersebut. Untuk menjadikan perjanjian tersebut semakin efektif adalah dengan terus memperbarui isi nya. Meskipun disamping itu ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya antara lain karena salah satu pihak yang ingkar janji atau wanprestasi terhadap isi perjanjian saat terjadi perceraian. Lalu masyarakat yang kurang memahami mengenai perjanjian ini serta ekonmi yang masih rendah untuk membuat dan melaksanakan perjanjian ini.

Kata Kunci : Efektivitas; Perjanjian Pra Nikah; Perceraian.

ABSTRACT

Marriage is a sacred bond between husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the belief in the Almighty God. Then, with the existing considerations between the husband and wife, before they get married, they agree to make an agreement called a pre-nuptial agreement. A pre-nuptial agreement is an agreement made by the prospective husband and wife before the marriage takes place and the contents of the agreement bind the relationship. their marriage. There are many pros and cons as well as people's views on this agreement, so the author chose to raise the issue of the effectiveness of a prenuptial agreement in the event of a divorce and what are the obstacles to implementing the prenuptial agreement. Because people who live around the Setu District Religious Affairs Office, South Tangerang City are still unfamiliar with what a pre-nuptial agreement is. The research method that the author uses is empirical juridical research or field studies where legal research is carried out using secondary data first and then continues with data collection in the field, and then the data sources are studied and compiled systematically and drawn into conclusions related to the problem in question. careful writer. A pre-nuptial agreement will be effective if each party complies with and implements the contents of the agreement. To make the agreement more effective is to continually update its contents. Although apart from that, there are several obstacles in its implementation, including because one of the parties breaks their promise or defaults on the contents of the agreement when a divorce occurs. Then the people do not understand this agreement and the economy is still low to make and implement this agreement.

Keywords : Effectiveness; Prenuptial Agreement; Divorce.

PENDAHULUAN

Di masa sekarang ini masyarakat sudah sering kali mendengar apa itu perjanjian namun terkadang tidak memahami dengan benar arti perjanjian itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali perjanjian yang dilakukan seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa hingga perjanjian pra nikah. Di antara contoh perjanjian yang dikenal oleh masyarakat ada hal yang menarik yaitu perjanjian pra nikah karena dalam masyarakat ada yang tidak mempercayai

perjanjian pra nikah itu sendiri, seperti yang kita ketahui secara umum pengertian perjanjian adalah perbuatan mengikat antara dua orang atau lebih dan melindungi hak serta kewajiban kedua belah pihak (Nasution, 2014).

Pada hakikat nya manusia yang telah memasuki usia cukup matang, finansial yang baik serta faktor pendukung lainnya telah terpenuhi akan mengalami fase pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan diatur dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Namun sebelum melangsungkan pernikahan maka ada beberapa orang akan melakukan perjanjian pra nikah. “Pengertian perjanjian pra nikah (*preenuptial agreement*) sendiri ialah perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan sebelum perkawinan mereka dilangsungkan dan isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka” (Amir, 2021).

Perjanjian tersebut dibuat dan disahkan dihadapan pengacara atau notaris kemudian di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil. Perjanjian pra nikah dibuat dengan harapan hal-hal yang tak diinginkan selama pernikahan itu tidak terjadi. Perjanjian yang bertujuan untuk mensejahterakan keuangan suami dan istri apabila terjadi keretakan dalam rumah tangga. Perjanjian yang mengikat calon suami istri ini berisi mengenai pembagian harta masing-masing sebelum pernikahan itu terjadi sehingga dapat dipisahkan apabila terjadi perceraian atau kematian diantara suami istri tersebut. “Selain

pembagian harta pribadi perjanjian pra nikah juga mengatur mengenai hutang yang terjadi antara suami istri sebelum pernikahan mereka dilangsungkan, selama pernikahan terjadi, dan setelah mereka bercerai”. Isi perjanjian pra nikah sebenarnya tidak harus mengenai harta kekayaan masing-masing pihak saja, bisa pula mencantumkan hal-hal pribadi yang dirasa harus dijaga guna mempertahankan keutuhan rumah tangga contohnya mengenai tempat tinggal setelah menikah ataupun mengenai kesetiaan dimana jika terjadi perselingkuhan diantara dua belah pihak akan ada kompensasi yang harus dibayarkan. Terlepas dari semua yang diatur dalam perjanjian pra nikah tersebut masih ada celah untuk suami dan istri berpisah dan memperebutkan harta kekayaan masing-masing (Anshory, 2008).

Namun pada kenyataannya tidak semua masyarakat ataupun calon pengantin yang bersedia membuat perjanjian pra nikah, karena bagi mereka perjanjian itu tidaklah penting dan tidak membawa pengaruh yang baik pada kehidupan berumah tangga. Terlebih bagi para masyarakat yang masih terpaut dengan adat yang tidak mungkin menganggap perjanjian pra nikah ini

efektif untuk dilaksanakan. Manusia berpikir bahwa dengan rasa cinta dan kasih sayang yang dimiliki satu sama lain segala hal dalam perkawinan akan berjalan dengan lancar dan mustahil terjadi perceraian. Masyarakat umum masih sangat tabu pada hal seperti ini karena mereka berpikir akan ada pihak yang tidak dengan benar menjalankan isi perjanjian pra nikah tersebut dan berujung pada perceraian pula. Bahkan ada yang beranggapan bahwa perjanjian ini dibuat karena salah satu pihak sudah berpikir untuk bercerai dan mengambil keuntungan dari perjanjian yang telah dibuat (Arief, 2017).

Namun ketika mereka ingin melangsungkan perkawinan terkadang mereka tidak sadar bahwa perkawinan itu tidak saja untuk membentuk sebuah hubungan keluarga akan tetapi membentuk ketentraman dan kenyamanan untuk kehidupan di masa depan. Perjanjian pra nikah ini bisa menjadi alternatif perlindungan diri terlebih kaum wanita jika disuatu keadaan ada hal yang tidak diinginkan terjadi, karena sesungguhnya jika perceraian terjadi maka kerugian yang banyak didapatkan adalah dari pihak wanita (istri) dan jika kita mempunyai

perjanjian pra nikah yang sah dan telah diatur di dalamnya hak-hal yang dirasa penting itu bisa menjadi kekuatan hukum untuk memperoleh keadilan jika terjadi perceraian.

Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan tersebut, kami dari Tim Dosen Magister Hukum Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Pamulang terpanggil untuk ikut serta membantu memecahkan dan memberikan sosialisasi terkait dengan Perjanjian Pra Nikah Prenuptial Agreement Apabila Terjadi Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan dengan judul PKM : Perjanjian Pra Nikah Prenuptial Agreement Apabila Terjadi Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, yang dihadiri oleh ibu/bapak majelis taklim setempat, karang taruna dan Staff dari KUA Kecamatan Setu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan PKM ini diawali dengan (1) tahap persiapan, berupa survey lokasi PKM; mengurus perijinan kepada pihak-pihak terkait; membuat MoU dengan pihak Kantor KUA sasaran PKM;

menyusun materi serta mempersiapkan alat-alat penunjang PKM, (2) tahap pelaksanaan, pemeberian materi dan tanya jawab kepada peserta PKM. PKM dilaksanakan di Kantor Aula Pernikahan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan pada hari Selasa, 7 November 2023. Adapun materi yang akan disampaikan adalah sebagai berikut.

Keabsahan Perjanjian Pra-Nikah Ditinjau Dari Perspektif Hukum

Perjanjian pra-nikah ialah suatu perjanjian yang dibuat atas kesepakatan pasangan yang akan menikah menyangkut harta benda yang akan dibawa kedalam kehidupan perkawinan dan menyangkut harta benda yang diperoleh semasa perkawinan. Apakah kepengurusan harta-harta tersebut akan menjadi satu kesatuan ataukah terpisah dalam penguasaan masing-masing. Dilain sisi perjanjian pra nikah pun boleh memuat hal-hal yang lain terkait komitmen dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Dasar hukum perjanjian pra-nikah adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maupun pasal 47 kompilasi hukum Islam.

Perjanjian perkawinan dalam pelaksanaannya agar perjanjian tersebut sah di mata hukum, maka perjanjian tersebut harus dibuat secara otentik di hadapan notaris. Notaris tersebut harus menyatakan bahwa mereka yang membuat perjanjian telah saling menyetujui dan bermufakat untuk membuat pemisahan atas harta benda yang mereka miliki dan mereka bawa dalam sebuah perkawinan. Dengan dilakukan tanda tangan atas perjanjian tersebut, maka semua harta yang mereka miliki, baik harta yang mereka bawa sebelum menikah maupun harta yang mereka peroleh setelah melaksanakan pernikahan, akan tetap menjadi milik mereka masing-masing pihak. Hal ini berlaku juga dengan utang yang dimiliki masing-masing pihak bahwa atas utang tersebut tetap menjadi tanggung jawab dari masing-masing pihak yang memiliki utang (Departemen Agama Republik Indonesia, 2001).

Keabsahan Perjanjian Pra-Nikah Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Dalam KUHPerdata mengenai kesepakatan perkawinan ditentukan pada Pasal 139 sampai pasal 154. Pada umumnya dalam KUHPerdata

mendefinisikan perjanjian perkawinan tidak jauh dari beberapa pengertian dikemukakan oleh ahli, dimana suatu kesepakatan perkawinan adalah persetujuan dari setiap pasangan untuk mengatur akibat perkawinan maupun terhadap kekayaan calon pasangan.

Di dalam membuat suatu perjanjian pra-nikah harus memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 139 KUHPerdata, yakni di dalam membuat suatu perjanjian di dalamnya mengandung asas kebebasan berkontrak. Karena menganut asas tersebut, maka calon suami istri bebas untuk menentukan isi perjanjian perkawinan yang dibuatnya, akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh beberapa larangan yang harus diperhatikan oleh calon suami-istri dalam membuat perjanjian perkawinan (Kementerian Agama RI, 2000).

Suatu perjanjian kawin dapat dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi beberapa unsur sebagai berikut (Kenedi, 2018):

- a) Atas persetujuan bersama mengadakan perjanjian kawin Calon suami dan isteri yang akan membuat perjanjian kawin harus mendasarkannya atas persetujuan

bersama. Suatu kesepakatan yang di dalamnya terdapat cacat kehendak berupa paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*) dan kekhilafan (*dwaling*) meski telah lahir secara sah, perjanjian yang dibuat para pihak dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sehingga hilang keabsahannya.

- b) Suami isteri cakap membuat perjanjian Perjanjian kawin harus dibuat oleh suami isteri yang cakap bertindak hukum karena secara hukum akan memikul beban perjanjian.

Dalam KUH Perdata Pasal 1330 disebutkan tentang orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu : (1) orang-orang yang belum dewasa (2) mereka yang ditaruh dibawah pengampuan (3) orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Supaya perjanjian kawin dapat dikatakan sah, maka harus terhindar dari unsur-unsur yang dicantumkan dalam KUH Perdata Pasal 1330 di atas.

Namun khususnya dalam pembuatan perjanjian perkawinan, undang-undang memberikan kemungkinan bagi mereka yang belum mencapai usia dewasa untuk membuat perjanjian, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 151 KUHPerdata (Tim Redaksi BIP, 2017) (Majid, 2017):

- 1) Yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan.
- 2) Dibantu oleh mereka yang izinnnya diperlukan untuk melangsungkan pernikahan.
- 3) Jika perkawinannya berlangsung dengan izin hakim, maka rencana perjanjian kawin tersebut (konsepnya) harus mendapat persetujuan pengadilan.
 - a. Obyek perjanjian jelas
 - b. Obyek perjanjian ini mengenai isi perjanjian kawin, misalnya percampuran harta benda pribadi atau pemisahan harta bersama dan sebagainya. Obyek perjanjian kawin bisa juga mencakup barang- barang yang akan ada di kemudian hari. Misalnya, perjanjian yang berisi pemisahan harta benda bersama. Meski saat

perjanjian itu dibuat hartanya belum terwujud dan baru akan terwujud pada saat perkawinan berlangsung.

- c. Tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan
- d. Isi perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan hukum, misalnya jika mendapat harta bersama akan digunakan untuk modal usaha perjudian, Juga tidak boleh bertentangan dengan agama, misalnya perjanjian untuk memadu dua kakak beradik.
- e. Dinyatakan secara tertulis dan disahkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Syarat ini lebih tepat disebut syarat administratif. Sebelum berlaku UUP, menurut KUH Perdata apabila calon suami isteri bermaksud membuat perjanjian kawin maka harus dituangkan dalam sebuah akta yang disahkan oleh notaris. Setelah berlaku UUP, perjanjian kawin dapat dicatat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Jika tidak dicatatkan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau notaris, maka

perjanjian kawin tidak memiliki kekuatan hukum.

Pasal 147 KUHPerdara dengan tegas menetapkan perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris dengan ancaman kebtatalan. Hal itu dimaksudkan agar perjanjian perkawinan dituangkan dalam bentuk akta autentik. Karena mempunyai konsekuensi luas dan dapat menyangkut kepentingan keungan yang besar sekali. Pasal 147 KUHPerdara juga menyebutkan perjanjian perkawinan juga menyebutkan, perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Setelah perkawinan dilangsungkan perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat diubah (Nelly, 2018).

Keabsahan Perjanjian Pra-Nikah Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan

Perjanjian Pra Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 diatur dalam Bab V dan pasal 29 yang terdiri dari 4 ayat, yakni (Silva, 2016):

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang di sahkan oleh Pegawai pencatat

perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

2. Perjanjian tersebut tidak dapat di sahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan di laksanakan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat di rubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak mengikat pihak ketiga.

Menurut Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perjanjian Pra-nikah tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Pengesahan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) undang- undang tersebut. Dengan demikian perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Dengan demikian sahnya perjanjian perkawinan ialah manakala telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan dicatat adanya Perjanjian Perkawinan tersebut pada akta perkawinan oleh

Petugas Kantor Catatan Sipil.^[10] Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini mengatur juga bahwa: Perjanjian perkawinan berlaku terhadap pihak ketiga setelah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Keabsahan Perjanjian Pra-Nikah Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam

Inpres Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 47 menyatakan bahwa (Departemen Agama Republik Indonesia, 2001): Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan:

- a. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- b. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta

pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Dalam pasal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk “ta’lik talak”. Dan bisa dalam bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Perjanjian pra nikah yang di jelaskan oleh Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 telah diubah atau setidaknya diterapkan bahwa ta’lik talak termasuk salah satu perjanjian perkawinan dalam pasal Kompilasi Hukum Islam seperti dijelaskan pada Pasal 46 KHI (Sulastri dkk, 2021).

Fungsi Perjanjian Pra-Nikah

Pada dasarnya perjanjian pranikah dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, yaitu harta calon suami ataupun harta calon istri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada 2 (dua) macam harta benda dalam perkawinan, yaitu Harta bersama dan Harta bawaan. Yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Asal darimana harta ini diperoleh tidak dipersoalkan Apakah harta itu didapat dari isteri atau suami,

semuanya merupakan harta milik bersama suami-isteri. Sedangkan Harta bawaan Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami isteri kedalam perkawinannya, harta benda yang diperoleh masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan. Dimana harta kekayaan yang akan dibagi antara suami isteri tidak mempersoalkan pihak mana yang mencari harta tersebut atau pihak mana yang paling banyak penghasilannya. Kemudian berkenaan dengan peranan perjanjian perkawinan, yakni dalam mengantisipasi masalah harta bawaan (BIP, 2017). Pra-nikah (*Prenuptial Agreement*) dibuat untuk menegaskan terkait:

1. Harta Dikarenakan pasangan suami isteri sebelum menikah sudah memiliki harta masing-masing, harta tersebut tidak ingin digabungkan sehingga ini akan dituangkan dalam perjanjian Pra-nikah.
2. Hutang Selain harta yang dibawa maka didalam pernikahan juga dibawa hutang sehingga hutang ini harus dibedakan agar ketika melakukan penagihan hutang tidak membingungkan.
3. Hak suami/istri.

4. Kewajiban suami/istri.
5. Tanggung jawab masing-masing pihak.

Dapat dikatakan bahwa tujuan pembuatan perjanjian perkawinan, yaitu:

1. Untuk memberikan pembatasan atau bahkan melakukan peniadaan atas harta bersama menurut Ketentuan Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Untuk membatasi kekuasaan suami terhadap barang-barang milik bersama. Apabila sampai terjadi suami melakukan penguasaan atas harta tersebut tanpa adanya persetujuan dari istri maka suami tidak dapat melakukan perbuatan yang bersifat memutus (untuk menghindari agar suami tidak bisa berlaku semena-mena). Mengenai hal ini maka dapat melihat ketentuan pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adapun Manfaat dari perjanjian pranikah adalah dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang mungkin akan timbul selama masa perkawinan, antara lain sebagai berikut:

1. Tentang pemisahan harta kekayaan, jadi tidak ada ada harta gono gini. Syaratnya, harus dibuat sebelum

pernikahan, kalau setelah menikah baru dibuat, jadi batal demi hukum dan harus dicatatkan di tempat pencatatan perkawinan. Kalau sudah menikah, sudah tidak bisa lagi bikin pisah harta. Semuanya menjadi harta gono gini.

2. Mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja bikin perjanjian pembagian harta. Intinya dalam perjanjian pranikah bisa dicapai kesepakatan tidak adanya pencampuran harta pendapatan maupun aset-aset, baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian.
3. Tentang pemisahan hutang, jadi dalam perjanjian pranikah bisa juga diatur mengenai masalah hutang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan hutang itu. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian.
4. Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut. Terutama mengenai masalah biaya hidup anak,

juga biaya pendidikannya harus diatur sedemikian rupa, berapa besar kontribusi masing-masing orangtua, dalam hal ini tujuannya agar kesejahteraan anakanak tetap terjamin.

Persyaratan dan Prosedur Pembuatan Perjanjian Pra-Nikah

Sebagaimana telah disinggung pada pembahasan terdahulu bahwa pada prinsipnya perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian umumnya, oleh karena itu agar perjanjian perkawinan ini menjadi sah harus memenuhi unsur-unsur pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Persyaratan Perjanjian Pra-Nikah agar dapat dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Atas persetujuan bersama mengadakan perjanjian kawin. Calon suami dan isteri yang akan membuat perjanjian kawin harus mendasarkannya atas persetujuan bersama. Suatu kesepakatan yang di dalamnya terdapat cacat kehendak berupa paksaan (dwang), penipuan (bedrog)

dan kekhilafan (dwaling) meski telah lahir secara sah, perjanjian yang dibuat para pihak dapat dibatalkan (vernietigbaar) sehingga hilang keabsahannya.

- b. Suami isteri cakap membuat perjanjian. Perjanjian kawin harus dibuat oleh suami isteri yang cakap bertindak hukum karena secara hukum akan memikul beban perjanjian. Dalam KUH Perdata Pasal 1330 disebutkan tentang orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu :orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Supaya perjanjian kawin dapat dikatakan sah, maka harus terhindar dari unsur-unsur yang dicantumkan dalam KUH Perdata Pasal 1330 di atas. Namun khususnya dalam pembuatan perjanjian perkawinan, undang-undang memberikan kemungkinan bagi mereka yang belum mencapai usia dewasa untuk membuat

perjanjian, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 151 KUHPerdata:

- 1) Yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan.
 - 2) Dibantu oleh mereka yang izinnnya diperlukan untuk melangsungkan pernikahan
 - 3) Jika perkawinannya berlangsung dengan izin hakim, maka rencana perjanjian kawin tersebut (konsepnya) harus mendapat persetujuan pengadilan.
- c. Obyek perjanjian jelas. Obyek perjanjian ini mengenai isi perjanjian kawin, misalnya percampuran harta benda pribadi atau pemisahan harta bersama dan sebagainya. Obyek perjanjian kawin bisa juga mencakup barang- barang yang akan ada di kemudian hari. Misalnya, perjanjian yang berisi pemisahan harta benda bersama. Meski saat perjanjian itu dibuat hartanya belum terwujud dan baru akan terwujud pada saat perkawinan berlangsung.
- d. Tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Isi perjanjian kawin tidak boleh bertentangan

dengan hukum, misalnya jika mendapat harta bersama akan digunakan untuk modal usaha perjudian, Juga tidak boleh bertentangan dengan agama, misalnya perjanjian untuk memadu dua kakak beradik.

- e. Dinyatakan secara tertulis dan disahkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Syarat ini lebih tepat disebut syarat administratif. Sebelum berlaku UUP, menurut KUH Perdata apabila calon suami isteri bermaksud membuat perjanjian kawin maka harus dituangkan dalam sebuah akta yang disahkan oleh notaris. Setelah berlaku UUP, perjanjian kawin dapat dicatat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Jika tidak dicatatkan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau notaris, maka perjanjian kawin tidak memiliki kekuatan hukum.

Pasal 147 KUHPdata dengan tegas menetapkan, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris dengan ancaman kebatalan. Hal itu dimaksudkan agar perjanjian perkawinan dituangkan dalam bentuk akta autentik, karena mempunyai konsekuensi luas dan dapat

menyangkut kepentingan keuangan yangbesar sekali. Pasal 147 KUHPdata juga menyebutkan, perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat diubah. Selanjutnya, prosedur Pembuatan Perjanjian Pra-Nikah, dapat dijelaskan sebagai berikut(Kenedi, 2018):

1. Bagi pasangan calon suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan harus mematuhi atau berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 29 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 45 sampai dengan pasal 52. Hal ini berarti apabila calon pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, maka perjanjian perkawinan itu tidak dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum pasangan suami istri melangsungkan pernikahan dan dalam perjanjian perkawinan itu calon pasangan suami istri dapat merumuskan beberapa ketentuan

yang disepakati, diantaranya pengaturan tentang harta bawaan, harta pencaharian dan pengaturan hal-hal di luar harta kekayaan.

3. Setelah calon pasangan suami istri telah selesai merumuskan isi perjanjian perkawinan secara tertulis dengan persetujuan bersama, maka harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Kedudukan pengesahan perjanjian perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, merupakan syarat administrasi. Oleh karena itu apabila tidak disahkan, maka perjanjian perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat dirubah, kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak, dan selama perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Hal ini berarti perjanjian perkawinan hanya dapat dirubah jika ada kesepakatan kedua belah pihak, apabila keinginan untuk merubah isi perjanjian perkawinan itu hanya datang dari satu pihak, dan satu pihak lainnya itu tidak setuju, maka perubahan tidak sah. Kemudian

berkenaan dengan perjanjian perkawinan, bagi pasangan suami istri yang beragama Islam juga ada perjanjian taklik talak. Perjanjian taklik talak ini telah dibuat dan isinya telah dirumuskan oleh pemerintah (Kementerian Agama).

Singkatnya, tata cara pembuatan perjanjian perkawinan, yaitu:^[18]

- a) Perjanjian perkawinan dapat dibuat:
 - 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
 - 2) Perjanjian atas persetujuan bersama.
 - 3) Perjanjian dilakukan secara tertulis.
 - 4) Perjanjian disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
 - 5) Isi perjanjian juga mengikat pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- b) Perjanjian perkawinan hanya dapat disahkan apabila tidak melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- c) Perjanjian perkawinan dapat dirubah dengan syarat atas kesepakatan kedua belah pihak dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Tujuan dari kegiatan PKM ini adalah agar masyarakat mengerti apa yang dimaksud dan tujuan dari pembuatan Perjanjian Pra Nikah Prenuptial Agreement Apabila Terjadi Perceraian. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pengisian Angket Peserta PkM

No	Pernyataan	Persentase (%)
1.	Sebelum mengikuti PKM saya tidak tahu tentang Perjanjian Pra Nikah	62,5
2.	Sebelum mengikuti PKM ini saya tidak tertarik mengetahui tentang Perjanjian Pra Nikah	55
3.	Setelah mengikuti PKM pengetahuan saya tentang Perjanjian Pra Nikah bertambah	82,5
4.	Setelah mengikuti PKM ini, saya menjadi tertarik terhadap pembuatan surat Perjanjian Pra Nikah	82,5

Berdasarkan Tabel 1. dapat dilihat bahwa pengetahuan dan minat awal peserta terhadap perjanjian pra nikah menunjukkan angka 62,5% dan 55%. Kemudian setelah mengikuti kegiatan PkM pengetahuan dan minat peserta terhadap perjanjian pra nikah naik hingga 82,5%.



Gambar 1. Foto bersama setelah kegiatan PKM berakhir Bersama para mahasiswa dan audience

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Aula Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan berlangsung dengan baik yang di hadiri oleh 31 peserta usia 22 – 50 tahun. Kegiatan ini diisi oleh materi tentang Efektivitas Perjanjian Pra Nikah Prenuptial Agreement Apabila Terjadi Perceraian yang dapat meningkatkan pengetahuan peserta dari angka 55% dan 62,5% menjadi 82,5%

SARAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bukan hanya sebagai bentuk peruntukan kewajiban dari pada Tri Dharma Perguruan Tinggi saja, namun diharapkan dapat adanya tindak lanjut antara pihak Universitas Pamulang ,dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setu. Dan dibuat untuk jenjang usia remaja dengan materi PKM yang sesuai dengan umurnya.

REFERENSI

Achmad Rivandy Nasution (2014) 'Keberadaan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang', Paper

- Knowledge . Toward a Media History of Documents, 7(2), pp. 107–15.
- Amir, N. (2021) ‘Legalitas Perjanjian Pra-Nikah Pernikahan’. Available at: [http://repository.ubaya.ac.id/40606/1/Nabbilah Amir_Legalitas Perjanjian Pra-nikah.pdf](http://repository.ubaya.ac.id/40606/1/Nabbilah_Amir_Legalitas_Perjanjian_Pra-nikah.pdf).
- Anshory, W.I. (2008) ‘Pelanggaran atas Perjanjian Kawin sebagai Alasan untuk Meminta Pembatalan Nikah’.
- Arief, H. (2017) ‘Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)’, *Al’Adl*, IX(2), pp. 151–172.
- Departemen Agama Republik Indonesia (2001) *Himpunan Peraturan perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta.
- Kementerian Agama RI (2000) *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji.
- Kenedi, J. (2018) *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*. Edited by N.C. Widayarsi. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Majid, A.G. (2017) ‘Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Hukum Positif’.
- Nelly, R. (2018) ‘Ketentuan Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia’, *Wahana Inovasi*, 7(2).
- Silva, M.B. (2016) ‘Percepção da população assistida sobre a inserção de estudantes de medicina na Unidade Básica de Saúde’, *Trabalho de conclusão de curso*, 1(9), pp. 1–10. doi:10.1017/CBO9781107415324.004.
- Sulastri, D., Fuadah, A.T. and Rizal, L.F. (2021) *URGENSI PENDIDIKAN PRA-NIKAH*. Cetakan pe. Edited by Alan Maulana. Bandung: PT. Liventurindo.
- Tim Redaksi BIP (2017) *KUHPer (Kitab undang-Undang hukum Perdata)*. Edited by S. Raharjo. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. e-ISSN: 2963-7651; p-ISSN: 2963-870.